



P U T U S A N

NOMOR 100/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yoviki Noverdo Panggilan Viki Alias Coklat;

Tempat Lahir : Solok;

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 November 1988;

Jenis Kelamin\ : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Batu Laweh, Kelurahan, Tanjung Paku,
Kecamatan, Tanjung Harapan, Kota Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 6 Februari 2017, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
6. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sdr. Linda Herawaty, S.H., Advokat pada Posbakumadin sekretariat Pengadilan Negeri Koto baru, Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 10/Pen.Pid/BH/2017/PN Slk., tertanggal 26 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 100/PID.SUS/2017/PT PDG, tanggal 4 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid./2017/PN Slk, tanggal 12 Juni 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 7 Juni 2017 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 7 Juni 2017;
4. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017;
5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM-22/N.3.15/Ep.3/04/2017, tanggal 18 April 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Yoviki Noverdo Panggilan Viki Alias Coklat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Pos Pangkalan Ojek tepat dipinggir jalan raya Sawah Ladang kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di dapat oleh anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bahwasanya Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di kota Solok. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Rangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noverio, SH, saksi Rizky Ardiansyah bersama beberapa anggota tim BNN Provinsi Sumatera Barat langsung berangkat ke Kota Solok. Setibanya di Kota Solok sekira pukul 19.00 WIB, tim mencari keberadaan Terdakwa dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di pos pangkalan ojek di pinggir jalan raya sawah ladang Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Sesampainya di pos pangkalan ojek tersebut, tim melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam pangkalan ojek tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dengan di dampingin oleh saksi Arben Pgl. Ben selaku ketua RW. 02 RT. 03 Kel. Tanjung Paku Kota Solok, petugas melakukan penggeledaan terhadap diri Terdakwa. Dari penggeledaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di dalam saku jaket sebelah kiri bagian dalam dan 5 (lima) lembar plastik klep warna bening dan 1 (satu) paket narkotika lagi ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan bagian luar yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa barang apa ini dan siapa pemiliknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis shabu dan pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Sdr. Nof Alias Lobak (DPO). Selain narkotika jenis shabu tersebut, petugas juga menyita uang tunai sejumlah Rp. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebuah Handphone merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol. BA 5596 PJ;

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di pos pangkalan ojek di pinggir jalan raya Sawah Ladang kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok ditelepon oleh temannya yaitu Sdr. Yos (DPO) yang mana Sdr. Yos (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang lain bernama Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) untuk meminta narkotika jenis shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) menjawab "iya, tunggu sebentar, tunggu saja didekat rumah orang tua saya di Tanjung Paku". Beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) lewat didepan pangkalan ojek tempat Terdakwa berada dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol. BA 5596 PJ mengikuti Sdr. Nof Alias Lobak (DPO). Sesampainya Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) di depan rumahnya, Terdakwa berkata, " Pak...saya bawa dulu narkotika jenis shabunya nanti saya bayar setelah terjual ", dan Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) menjawab, " ada aman? dan dijawab Terdakwa"aman Pak ". Setelah itu Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan tak lama kemudian keluar

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2017/PT PDG



rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 6 (enam) lembar plastik klep kosong kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke pos pangkalan ojek tempat Terdakwa berada sebelumnya. Sesampainya di pangkalan ojek, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket sedang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Yos (DPO) dan 1 (satu) paket kecil shabu rencana akan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri. Setelah membagi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Yos (DPO) dan berkata, " barang yang kamu pesan sudah ada", lalu Sdr. Yos (DPO) menjawab, " iya sanak, saya sudah dijalan, tunggu saja disana". Sambil menunggu kedatangan Sdr. Yos (DPO), sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa melihat beberapa orang yang turun dari mobil dan berjalan kearah Terdakwa. Orang tersebut yang ternyata adalah petugas BNN yang berpakaian preman langsung memegang Terdakwa dan langsung menggeledah Terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut petugas BNN menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang ditemukan dijaket sebelah kiri bagian dalam dan 5 (lima) lembar plastik klep warna bening yang belum terpakai dan petugas menemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening didalam saku jaket sebelah kanan bagian luar yang Terdakwa pakai, dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Pgl Nof Als Lobak yang akan Terdakwa jual kepada Pgl Yos dan yang 1 (satu) paket kecil lagi akan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, kemudian petugas BNN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kentor BNN guna proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 17.083.99.20.05.0083.K atas nama Terdakwa Yoviki Noverdo Panggilan Viki Alias Coklat yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Februari 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM. dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 82/III/023100/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang Padang Andra Djunaidy, SE menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus paket narkoba yang telah disatukan diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan total berat bersih 1,29 gram guna penuntutan dan pembuktian di pengadilan, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan total berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan labfor, sehingga total berat bersihnya 1,25 gram guna penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Yoviki Noverdo Panggilan Viki Alias Coklat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Pos Pangkalan Ojek tepat dipinggir jalan raya Sawah Ladang kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di dapat oleh anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bahwasanya Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di kota Solok. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Rangga Noverio, SH, saksi Rizky Ardiansyah bersama beberapa anggota tim BNN Provinsi Sumatera Barat langsung berangkat ke Kota Solok. Setibanya di Kota Solok sekira pukul 19.00 WIB, tim mencari keberadaan Terdakwa dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di pos pangkalan ojek di pinggir jalan raya sawah ladang Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Sesampainya di pos pangkalan ojek tersebut, tim melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam pangkalan ojek tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian dengan di dampingin oleh saksi Arben Pgl. Ben selaku ketua RW. 02 RT. 03 Kel. Tanjung Paku Kota Solok, petugas melakukan penggeledaan terhadap diri Terdakwa. Dari penggeledaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di dalam saku sebelah kiri bagian dalam dan 5 (lima) lembar plastik klep warna bening dan 1 (satu) paket narkotika lagi ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan bagian luar yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa barang apa ini dan siapa pemiliknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis shabu dan pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Sdr. Nof Alias Lobak (DPO). Selain narkotika jenis shabu tersebut, petugas juga menyita uang tunai sejumlah Rp. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Handphone merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol. BA 5596 PJ;

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di pos pangkalan ojek di pinggir jalan raya Sawah Ladang kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan kota Solok ditelepon oleh temannya yaitu Sdr. Yos (DPO) yang mana Sdr. Yos (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang lain bernama Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) untuk meminta narkotika jenis shabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) menjawab “iya, tunggu sebentar, tunggu saja didekat rumah orang tua saya di Tanjung Paku”. Beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) lewat didepan pangkalan ojek tempat Terdakwa berada dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No. Pol. BA 5596 PJ mengikuti Sdr. Nof Alias Lobak (DPO). Sesampainya Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) di depan rumahnya, Terdakwa berkata “Pak...saya bawa dulu narkotika jenis shabunya nanti saya bayar setelah terjual “ dan Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) menjawab, “ada aman? dan dijawab Terdakwa”aman Pak “ Setelah itu Sdr. Nof Alias Lobak (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan tak lama kemudian keluar rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 6 (enam) lembar plastik klep kosong kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke pos pangkalan ojek tempat Terdakwa berada sebelumnya. Sesampainya di pangkalan ojek, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket sedang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Yos (DPO) dan 1 (satu) paket kecil shabu rencana akan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri. Setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Yos (DPO) dan berkata,“ barang yang kamu pesan sudah ada”, lalu Sdr. Yos (DPO) menjawab,“ iya sanak, saya sudah di jalan, tunggu saja disana”. Sambil menunggu kedatangan Sdr. Yos (DPO), sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa melihat beberapa orang yang turun dari mobil dan berjalan kearah Terdakwa. Orang tersebut yang ternyata adalah petugas BNN yang berpakaian preman langsung memegang Terdakwa dan langsung menggeledah Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut petugas BNN menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening yang ditemukan dijaket sebelah kiri bagian dalam dan 5 (lima) lembar plastik klep warna bening yang belum terpakai dan petugas menemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening didalam saku jaket sebelah kanan bagian luar yang Terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, dan Terdakwa mengakui bahwa pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Pgl Nof Als Lobak yang akan Terdakwa jual kepada Pgl Yos dan yang 1 (satu) paket kecil lagi akan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, kemudian petugas BNN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kentor BNN guna proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 17.083.99.20.05.0083.K atas nama Terdakwa Yoviki Noverdo Panggilan Viki Alias Coklat yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Februari 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., MM. dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 82/II/023100/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang Padang Andra Djunaidy, SE menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus paket narkoba yang telah disatukan diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan total berat bersih 1,29 gram guna penuntutan dan pembuktian di pengadilan, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dibungkus dengan plastik klep warna bening dengan total berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan labfor, sehingga total berat bersihnya 1,25 gram guna penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2017 Nomor Reg Perkara : PDM-22/N-3.15/Ep.3/04/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yoviki Noverdo Panggilan Viki Alias Coklat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu seberat 1,25 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu :
- 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
- 5 (lima) lembar plastik klep warna bening
- (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) helai jaket merek AMS LANG warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BA 5596 PJ
Dikembalikan kepada saksi Meri Kartika
- Uang sejumlah Rp. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) diduga hasil dari jual beli narkoba golongan I

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoviki Noverdo Panggilan Viki Alias Coklat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yoviki Noverdo Panggilan Viki Alias Coklat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2017/PT PDG



- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
- 5 (lima) lembar plastik klep warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merek AMS LANG warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BA 5596 PJ;
Dikembalikan kepada saksi Meri Kartika;
- Uang sejumlah Rp. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / (Jaksa Penuntut umum) tersebut pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempejari

dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Slk., tanggal 7 Juni 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak adanya hal-hal baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 7 Juni 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 7 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5 000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan S.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2017/PT PDG



Haris Munandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Neldawati, SH